



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
 Kab. Deli Serdang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 9661 / PDM / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Delitua Nomor : 40/IV.4/C/DP/2014 tanggal 20 September 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta YPI Delitua
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/11428/PDM/2009 tentang Pendirian Sekolah SMA Swasta YPI Delitua
 3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Delitua Nomor : 421.2/ 50.PM/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta YPI Delitua

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : SMA SWASTA YPI DELITUA
 Alamat Sekolah : Jl. Medan Delitua Gg Suryo Km 10,8 Delitua
 Kecamatan : Delitua
 Kabupaten : Deli Serdang
 Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Delitua
 Alamat Yayasan : Jl. Medan Delitua Gg Suryo Km 10,8 Delitua

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Lubuk Pakam
 tanggal 11 NOV 2014

SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
 PEMBINA Tk. I

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SUMUT
3. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas